



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 283 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMUSNAHAN ARSIP  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan pemusnahan terhadap arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, telah melampaui jangka waktu penyimpanan dan telah habis retensi serta termasuk dalam kategori dimusnahkan;

b. bahwa terhadap arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai surat dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.01/57/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244);

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1324);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 325);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

- Kesatu : Memberikan persetujuan pemusnahan arsip di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari:
- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung;
  - b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
  - c. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta;
  - d. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;
  - e. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon;
  - f. Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
  - g. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan;
  - h. Biro Umum; dan
  - i. Biro Perencanaan dan Keuangan.
- Kedua : Menghapus Daftar Arsip yang disetujui untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat dilakukan dengan:
- a. pembakaran;
  - b. pencacahan;
  - c. dijual kepada pihak ketiga dengan cara dilakukan peleburan menggunakan bahan kimia (*pulping*); atau
  - d. cara lain yang memenuhi kriteria musnah, secara total sehingga tidak dapat dikenali fisik maupun informasinya.
- Keempat : Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, harus disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang pejabat yang berasal dari:
- a. unit kerja yang menangani hukum dan/atau yang menangani pengawasan dari unit pencipta arsip; dan/atau
  - b. Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Pemusnahan Arsip harus disertai dengan pembuatan Berita Acara dan Laporan Pemusnahan Arsip dengan melampirkan:
- a. daftar arsip yang dimusnahkan; dan
  - b. bukti setoran ke kas negara untuk arsip yang dijual kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf c.
- Keenam : Berita Acara dan Laporan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk disampaikan kepada:
- a. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - b. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - c. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - d. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - e. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung;
  - f. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;

- g. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta;
  - h. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;
  - i. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon;
  - j. Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
  - k. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan;
  - l. Kepala Biro Umum; dan
  - m. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung;
5. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
6. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta;
7. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;
8. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon;
9. Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
10. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan;
11. Kepala Biro Umum; dan
12. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.